



PUTUSAN

Nomor : 1402 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **SUPRYADI DACHLAN** ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/26 November 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto, Gang Merpati No. 14
RT. 06 RW. 03, Kelurahan Fenfui,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **FADHLY ACHMAD DACHLAN** ;
Tempat lahir : Alor ;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/17 Pebruari 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto, Gang Merpati No. 14
RT. 06 RW. 03, Kelurahan Fenfui,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

yang secara bersama-sama diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Supryadi Dachlan bersama dengan Terdakwa Fadhy Achmad Dahlan pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekitar



pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Merpati No. 14 RT. 06. RW. 03, Kel. Penfui, Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang untuk mengadilinya, mereka Terdakwa I dan II dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu Marthinus Angga Rivaldi Olin, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi korban bersama dengan teman-teman bertamu di rumah Fitri (rumah Terdakwa I dan II) lalu saat itu saksi korban dan teman-temannya serta Fitri duduk lalu bercerita di teras rumah Terdakwa sambil bercanda kemudian saksi korban memasukkan kepala saksi Fitri ke dalam baju jaket yang dipakai pada saat itu, kemudian datang Terdakwa Supryadi Dachlan (paman Fitri) lalu mengatakan pada saksi korban dengan menyatakan "Lu kurang ajar dengan beta pung anak" kemudian Terdakwa Supryadi Dachlan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan pada saat itu datang Terdakwa Fadhly Achmad Dachlan dari dalam rumah lalu melihat Terdakwa Supryadi Dachlan sementara memukul korban dengan tangan lalu Terdakwa Fadhly Dachlan bersama-sama dengan Terdakwa Supryadi Dachlan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan pada saat itu saksi korban lari masuk dalam rumah lalu Terdakwa dengan maksud meminta tolong kepada kakak ipar Fitri, setelah saksi korban berada dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa Supryadi Dachlan dan Terdakwa Fadhly Dachlan mengikuti saksi korban ke dalam rumah lalu bersama-sama memukul saksi korban dengan menggunakan tangan masing-masing lalu setelah bersama-sama memukul saksi korban kemudian Terdakwa Supryadi Dachlan menyuruh saksi korban untuk duduk di kursi sofa yang berada di dalam ruang tamu. Lalu Terdakwa Supryadi Dachlan bertanya pada saksi korban dengan mengatakan di mana tinggal, orang tuamu siapa, lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang saksi korban tidak kenal dari arah samping kiri saksi korban lalu laki-laki tersebut langsung menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kirinya hingga mengenai pada dahi kanan saksi korban ;
- Bahwa setelah laki-laki yang saksi korban tidak kenal menendang saksi korban dengan kaki lalu Terdakwa Fadhly Dachlan mengatakan pada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan “Lu tahu yang tadi tendang lu tadi itu tentara” lalu tidak lama kemudian datang banyak orang melihat kejadian tersebut, kemudian Pak RT bertanya pada saksi korban dan menanyakan orang tua saksi korban lalu Pak RT meminta nomor telepon orang tua saksi korban lalu saksi korban memberikannya, kemudian Pak RT menelepon orang tua saksi korban lalu tidak lama kemudian datang mama saksi korban ke rumah Terdakwa Supryadi Dachlan lalu mama saksi korban mengatakan pada mereka dengan mengatakan “Kalau anak saya salah minta maaf” lalu saksi korban bersama mamanya pulang ke rumah ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Supryadi Dachlan dan Terdakwa Fadhly Dachlan saksi korban menderita sakit dan luka memar sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Pemerintah yaitu Rumah Sakit Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

- Bengkok pada kepala bagian belakang dengan ukuran tiga centi meter kali tiga centi meter kali nol koma sembilan centi meter ;
- Bengkok di kepala dengan bagian kanan dengan ukuran empat centi meter kali tiga centi meter ;
- Kemerahan pada mata kanan bagian dalam ;

Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Darmantoyo dengan Nomor : R/209/VER/X/2013 Dokpol tanggal 01 Oktober 2013 ;

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa Supryadi Dachlan bersama Terdakwa Fadhly Dachlan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas melakukan penganiayaan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi korban bersama dengan teman-teman bertamu di rumah Fitri (rumah Terdakwa I dan II) lalu saat itu saksi korban dan teman-temannya serta Fitri duduk lalu bercerita di teras rumah Terdakwa sambil bercanda kemudian saksi korban memasukkan kepala saksi Fitri ke dalam baju jaket yang dipakai pada saat itu, kemudian datang Terdakwa Supryadi



Dachlan (paman Fitri) lalu mengatakan pada saksi korban dengan menyatakan “Lu kurang ajar dengan beta pung anak” kemudian Terdakwa Supryadi Dachlan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan pada saat itu datang Terdakwa Fadhly Achmad Dachlan dari dalam rumah lalu melihat Terdakwa Supryadi Dachlan sementara memukul korban dengan tangan lalu Terdakwa Fadhly Dachlan bersama-sama dengan Terdakwa Supryadi Dachlan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan pada saat itu saksi korban lari masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa dengan maksud meminta tolong kepada kakak ipar Fitri setelah saksi korban berada dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa Supryadi Dachlan dan Terdakwa Fadhly Dachlan mengikuti saksi korban ke dalam rumah lalu bersama-sama memukul saksi korban dengan menggunakan tangan masing-masing lalu setelah bersama-sama memukul saksi korban kemudian Terdakwa Supryadi Dachlan menyuruh saksi korban untuk duduk di kursi sofa yang berada di dalam ruang tamu. Lalu Terdakwa Supryadi Dachlan bertanya pada saksi korban dengan mengatakan di mana tinggal, orang tuamu siapa, lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang saksi korban tidak kenal dari arah samping kiri saksi korban lalu laki-laki tersebut langsung menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kirinya hingga mengenai pada dahi kanan saksi korban ;

- Bahwa setelah laki-laki yang saksi korban tidak kenal menendang saksi korban dengan kaki lalu Terdakwa Fadhly Dachlan mengatakan pada saksi korban dengan “Lu tahu yang tadi tendang lu tadi itu tentara” lalu tidak lama kemudian datang banyak orang melihat kejadian tersebut, kemudian Pak RT bertanya pada saksi korban dan menanyakan orang tua saksi korban lalu Pak RT meminta nomor telepon orang tua saksi korban lalu saksi korban memberikannya, kemudian Pak RT menelepon orang tua saksi korban lalu tidak lama kemudian datang mama saksi korban ke rumah Terdakwa Supryadi Dachlan, lalu mama saksi korban mengatakan pada mereka dengan mengatakan “Kalau anak saya salah minta maaf” lalu saksi korban bersama mamanya pulang ke rumah ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Supryadi Dachlan dan Terdakwa Fadhly Dachlan, saksi korban menderita sakit dan luka memar sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Pemerintah yaitu Rumah Sakit Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Fisik :

- Bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran tiga centi meter kali tiga centi meter kali nol koma sembilan centi meter ;
- Bengkak di kepala dengan bagian kanan dengan ukuran empat centi meter kali tiga centi meter ;
- Kemerahan pada mata kanan bagian dalam ;

Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Darmantoyo dengan Nomor : R/209/VER/X/2013 Dokpol tanggal 01 Oktober 2013 ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Sub. Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 26 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Supryadi Dachlan dan Terdakwa Fadhly Achmad Dachlan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" terhadap saksi korban Martinus Angga diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada mereka Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar mereka Terdakwa ditahan di Rutan/LP Kupang ;
3. Menetapkan supaya mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 300/PID.B/2013/PN-KPG. tanggal 05 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Supryadi Dachlan dan Terdakwa II. Fadhly Achmad Dachlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa para Terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 1402 K/PID/2014



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 48/PID/2014/PTK. tanggal 30 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 300/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 05 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2014/PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Juni 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 06 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 06 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Supryadi Dachlan dan Terdakwa Fadhli Dachlan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHAP yaitu :

- Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara ini, telah menentukan secara tegas, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuhanan, sejalan dengan prinsip ini sudah sepatutnya hukum dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat ;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan khususnya pada diri saksi korban ;
- Bahwa kalau Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang terhadap mereka Terdakwa tidak memberi efek jera, terhadap mereka Terdakwa sehingga nanti seenaknya mereka melakukan perbuatan seperti yang dilakukan terhadap saksi korban ;
- Bahwa atas perbuatan tersebut dimana masyarakat kecil mendapat rasa keadilan dan dimana masyarakat bernaung pada siapa? Dan mencari keadilan pada siapa? ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, tepat dan benar sesuai fakta persidangan. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan kekerasan terhadap korban yang dilakukan dengan cara masing-masing memukul muka korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berkenaan dengan pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti* terlalu ringan, tidak menimbulkan efek jera dan rasa takut, dan tidak mencerminkan keadilan, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terutama dilakukannya pemukulan oleh para Terdakwa karena korban telah meremas payudara adik dan keponakan Terdakwa-Terdakwa, dan akibat dari perbuatan para Terdakwa tidak terlalu berat bagi korban, cukup dirawat jalan sudah baik kembali ;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 1402 K/PID/2014



Bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan *Judex Facti* dipandang telah tepat dan mendidik agar para Terdakwa dapat belajar melatih menahan diri dalam masa percobaan yang diberikan ;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan, karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan pemidanaan terhadap para Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak, namun karena para Terdakwa dipidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang** tersebut ;

Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 Februari 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 195810051984031001